

**POLA PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DALAM
KAWASAN HUTAN DAN PENYELESAIANNYA UNTUK SUMBER
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
(Studi di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
SUSANA NADIA PUTRI BETAN
NIT. 22314482

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This research was motivated by the persistently high levels of inequality in land tenure and the increasing number of agrarian conflicts in Indonesia, particularly in areas that are legally designated as forest areas but have, in fact, long been inhabited and utilized by local communities. These conditions create legal uncertainty and highlight a disparity between the designation of forest areas and the reality of land tenure on the ground. The government has established various policies, including the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTPKH) and Agrarian Reform, to promote the resolution of land tenure issues and designate such lands as Agrarian Reform Land (TORA). However, their implementation still faces various obstacles at the field level.

This study aims to analyze patterns of land tenure, use, and utilization by communities within forest areas; identify factors that support and hinder the implementation of land tenure resolution; and analyze the resolution mechanism through the PPTPKH as the basis for the provision of TORA in Dua Koran Village, Belu Regency. The method used was qualitative research with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, and then analyzed using qualitative descriptive methods.

The research findings indicate that land tenure by the community in Dua Koran Village has existed for a long time and is largely hereditary. The land is primarily used for agriculture and settlements, which serve as the community's main source of livelihood. Although some forest areas have been released and land redistributed, there are still plots of land that have been controlled and utilized by the community but have not yet been released from forest area status, and thus lack legal certainty. The implementation of land tenure resolution is influenced by supporting factors such as the duration of land tenure, government policy support, and community participation, while inhibiting factors include limited data integration, suboptimal public outreach, and inter-agency coordination that still faces challenges. The PPTPKH mechanism, through the adjustment of forest area boundaries, is considered the most relevant in the context of this study as the basis for providing TORA in the region. These findings illustrate that there remains a gap between long-standing community land tenure patterns and forest area release policies; therefore, the implementation of the PPTPKH must continue to be optimized to support agrarian reform.

Keywords: *land tenure, forest areas, PPTPKH, agrarian reform.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis dan Konseptual	18
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	37
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	38
D. Definisi Operasional Konsep	39
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	40

F. Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Belu	51
B. Gambaran Umum Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk	55
C. Gambaran Umum Informan	59
BAB V POLA PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN.....	61
A. Penguasaan Tanah oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan	61
B. Sintesis Temuan Penelitian.....	80
BAB VI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TORA.....	82
A. Perkembangan Kawasan Hutan di Desa Dua Koran.....	82
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa Dua Koran	88
C. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa Dua Koran Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.....	94
D. Sintesis Temuan Penelitian.....	105
BAB VII PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai sarana pemerataan sosial, jaminan keberlanjutan lingkungan, dan dasar kedaulatan bangsa. Namun, ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan instansi, dan lemahnya kepastian hukum menyebabkan masyarakat kecil kesulitan memperoleh hak legal atas tanahnya (Haq dkk., 2025; Putri dkk., 2025). Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya konflik agraria di berbagai wilayah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi sedikitnya 341 konflik agraria dengan luasan mencapai sekitar 914.574 hektare, yang berdampak pada 123.612 keluarga dan tersebar di 428 desa. Jumlah ini meningkat sebesar 15 persen dibandingkan tahun 2024, ketika konflik agraria tercatat terjadi di 349 desa. Konflik yang terjadi terutama didominasi oleh sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur, pertambangan dan kehutanan, yang menunjukkan kuatnya tekanan penguasaan tanah oleh negara dan korporasi atas ruang hidup masyarakat (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2026).

Konflik agraria yang berkaitan dengan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan merupakan salah satu dari persoalan yang rumit dan berlangsung lama di Indonesia. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.” Artinya, kewenangan untuk menentukan suatu wilayah apakah termasuk dalam kawasan hutan atau tidak, berada pada pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Dempo, Salim dan Farid, 2021). Data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mencatat bahwa setidaknya terdapat 2.966 desa yang berada di dalam kawasan hutan, sementara sekitar 15.481 desa berada di tepi atau sekitar kawasan hutan (Faisol, 2025).

Dalam realitanya, persoalan pertanahan muncul karena banyak wilayah yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan ternyata telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat. Keadaan seperti ini masih dapat ditemui terutama di luar Pulau Jawa, dimana masyarakat membangun permukiman, mengelola lahan pertanian, serta menggantungkan kehidupan sosial dan ekonominya pada wilayah yang secara hukum dikategorikan sebagai kawasan hutan. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat tahun 2019, tercatat sebanyak 1.150 dari 2.031 desa (sekitar 56,67 persen desa) berada dalam kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dedi, 2019). Sementara itu, di Sumatera Selatan tahun 2024 terdapat 967 desa (29,64% dari total desa provinsi) yang juga berada di kawasan hutan (Mujianto, 2024). Kondisi ini mencerminkan pertentangan antara negara dan masyarakat, karena negara menetapkan wilayah sebagai kawasan hutan yang harus dilindungi, sedangkan masyarakat memandangnya sebagai ruang hidup yang sudah dikelola secara turun-temurun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial karena tidak hanya membuat posisi hukum masyarakat menjadi lemah, namun juga dapat menghambat pembangunan lokal.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan adalah dengan mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017) dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018). Melalui kedua peraturan tersebut, pemerintah berupaya memberikan arah penyelesaian atas penguasaan tanah yang terjadi di dalam kawasan hutan dan menata kembali penguasaan tanah melalui kebijakan reforma agraria, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai (Diantoro, 2021; Zein, 2019).

Kemudian, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, yang juga mengatur penyelesaian masalah agraria di bidang kehutanan, menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, yang memberi panduan terkait pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Permen LHK 7/2021 ini menjadi dasar operasional dalam menangani permasalahan penguasaan tanah dan konflik lahan di kawasan hutan (Mardias dkk., 2025).

Seiring waktu, Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018 dinilai perlu disempurnakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) yang secara resmi mencabut Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018, sekaligus menyusun kerangka kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan. Salah satu terobosan dalam Perpres 62/2023 adalah ketentuan bahwa minimal 20% dari luas kawasan hutan yang dilepaskan harus dialokasikan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ketentuan ini menjadi langkah untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan reforma agraria. Selain itu, penguatan kelembagaan reforma agraria di pusat dan daerah juga menjadi fokus penting agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan berkelanjutan.

Reforma agraria dalam praktiknya, terdiri atas dua komponen utama. Pertama, penataan aset (*asset reform*) yang meliputi kegiatan legalisasi kepemilikan, pembebasan status lahan, serta redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak. Kedua, penataan akses (*access reform*), yaitu pemberdayaan masyarakat melalui dukungan kelembagaan, permodalan, pelatihan, dan akses pasar. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kerangka kebijakan reforma agraria agar lebih berdampak, melalui peningkatan kepastian tenurial, redistribusi tanah, legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan pengurangan kesenjangan kepemilikan lahan (A.P dan Suhadi 2024).

Meski aturan reforma agraria dan penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan

dengan baik. Berbagai kendala masih sering muncul, terutama karena koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang berbelit, dan data penguasaan tanah yang belum terpadu. Situasi tersebut dapat dilihat seperti di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, ketika perbedaan data antara ATR/BPN dan KLHK menyebabkan penguasaan tanah masyarakat sulit diverifikasi dan pelaksanaan TORA menjadi terbatas (Manik, 2022). Di Desa Cimrutu, Kabupaten Cilacap, penyelesaian reforma agraria terhambat karena aturan luas minimal kawasan hutan membatasi pilihan kebijakan, ditambah penyelesaian melalui TMKH terhenti akibat penolakan pemerintah daerah serta kurangnya dukungan KLHK (Rahmansani, 2021). Sementara itu, di Desa Sambabo, Kabupaten Majene, program TORA belum memberi manfaat nyata akibat minimnya sosialisasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat (Ihsan, Arafat dan Wijayanti, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa masalah teknis, kelembagaan, dan komunikasi masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan (Tarfı dan Amri, 2021).

Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah berupaya untuk menjalankan amanat dari Perpres 88 tahun 2017 dan Perpres 86 tahun 2018 melalui kegiatan penataan batas kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 12.168 Hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 11.811 Hektar di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Mei 2016 dan Pelepasan Kawasan Hutan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole, Hutan Lindung Lakaan, dan Hutan Lindung Lakaan Mandeu Seluas 277,70 Ha Melalui Perubahan Batas

Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria tanggal 31 Desember 2021.

Namun demikian, kebijakan pelepasan kawasan hutan tersebut diatas belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan, seperti yang terjadi di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu. Berdasarkan SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021, Desa Dua Koran memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas $\pm 18,87$ hektar dari total luasan kawasan hutan di desa tersebut dan menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, pelaksanaan Reforma Agraria melalui kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan sesuai dengan surat keputusan tersebut, telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 126 bidang tanah dan pada tahun 2024 sebanyak 31 bidang tanah. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat sekitar $\pm 125,21$ hektar tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi belum dilepaskan dan belum memiliki kepastian hukum atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian pada bagian diatas, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Desa Dua Koran belum berjalan secara optimal karena kebijakan pelepasan kawasan hutan belum mengakomodasi seluruh tanah yang telah dikuasai masyarakat di dalam kawasan hutan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh kepastian hukum. Pola penguasaan tanah yang terbentuk secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat belum seluruhnya terakomodasi melalui pelepasan kawasan hutan sehingga tanah yang dikuasai masyarakat belum dapat diarahkan secara utuh sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi faktual di lapangan, dimana sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023, PPTPKH merupakan langkah awal yang menjadi dasar dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaiannya, serta menelaah bagaimana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran sebagai dasar penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil judul penelitian “Pola Penguasaan Tanah oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan dan Penyelesaiannya untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Studi di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan uraian di atas, terdapat persoalan pokok yang menjadi kajian penelitian ini, yakni keberadaan masyarakat yang sudah menguasai tanah sebagai permukiman maupun lahan pertanian dalam kawasan hutan namun tidak mendapat legalitas hukum. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan kebijakan pelepasan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole, Hutan Lindung Lakaan, Dan Hutan Lindung Lakaan Mandeu Seluas 277,70 Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Dan Tujuh Puluh Perseratus Hektare) Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria namun implementasi kebijakan tersebut tidak merata terhadap masyarakat di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu. Merujuk dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam Kawasan Hutan di Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran

sehingga belum semua tanah yang dikuasai masyarakat dapat dilepaskan dari kawasan hutan?

3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran melalui mekanisme PPTPKH sebagai dasar penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran sehingga belum semua tanah yang dikuasai masyarakat dapat dilepaskan dari kawasan hutan.
- c. Menganalisis penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran melalui mekanisme PPTPKH sebagai dasar penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk redistribusi tanah kepada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pemahaman mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria.
- b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, terkait hak mereka atas tanah serta proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah, yaitu pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan dalam merumuskan strategi untuk menyelesaikan

permasalahan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, bagi kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan prosedur teknis terkait PTPKH serta kebijakan reforma agraria, sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan penyelesaiannya di Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pola penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran terbentuk melalui proses yang berlangsung cukup lama dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup masyarakat. Penguasaan tanah telah dimulai sejak sekitar tahun 1960-an dan sebagian besar dilakukan turun-temurun di dalam lingkungan keluarga. Dari hasil penelitian, hampir seluruh bidang tanah dikuasai langsung oleh masyarakat sebagai pemilik, namun belum didukung oleh bukti penguasaan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah didominasi oleh kekuatan pertanian baik berupa kebun campuran maupun ladang, yang sekaligus menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, sebagian tanah juga telah berkembang menjadi kawasan permukiman yang didukung oleh keberadaan fasilitas dasar.
2. Pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi lamanya penguasaan tanah oleh masyarakat, adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui program PPTPKH dan TORA, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendataan dan identifikasi tanah. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain belum seluruh bidang tanah yang telah dikuasai masyarakat masuk dalam Peta Indikatif PPTPKH, pandangan masyarakat bahwa proses penyelesaian membutuhkan waktu yang panjang, koordinasi antar instansi yang masih menjadi tantangan, serta keterbatasan sosialisasi dan akses informasi terkait mekanisme PPTPKH. Berbagai hambatan

tersebut menyebabkan penyelesaian penguasaan tanah belum dapat menjangkau seluruh bidang tanah yang secara faktual telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran yang paling relevan dilakukan melalui mekanisme PPTPKH dengan pola perubahan batas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. Pola ini sesuai dengan kondisi di lapangan karena terdapat bidang-bidang tanah yang sebagian telah dikuasai masyarakat sebelum penunjukan kawasan hutan tahun 1983, serta permukiman dan lahan garapan yang telah dikuasai dalam jangka waktu yang lama setelah penunjukan kawasan hutan dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui perubahan batas kawasan hutan, bidang tanah yang memenuhi persyaratan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, yang selanjutnya dapat ditetapkan sebagai sumber TORA dan ditindaklanjuti melalui kegiatan redistribusi tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain:

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan melalui BPKH Wilayah XIV Kupang, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, serta Pemerintah Daerah, perlu melakukan pendataan dan identifikasi ulang secara menyeluruh terhadap penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan. Hal ini penting karena masih banyak terdapat bidang-bidang tanah yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun belum terakomodasi dalam Peta Indikatif PPTPKH maupun pelepasan kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal

integrasi data dan penyamaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga proses penyelesaian di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi yang sebenarnya.

3. Sosialisasi mengenai mekanisme PPTPKH perlu di perluas dan lebih mendalam kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang lebih merata diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta tahapan penyelesaian yang harus dilalui.
4. Masyarakat Desa Dua Koran juga perlu berperan aktif dalam proses penyelesaian penguasaan tanah dengan melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan, serta tidak hanya menunggu inisiatif dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi salah faktor penting agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
5. Penelitian ini masih terbatas pada analisis pola penguasaan tanah dan alternatif penyelesaiannya melalui mekanisme PPTPKH. Oleh karen itu, bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai implementasi PPTPKH di wilayah lain yang memiliki karakteristik penguasaan tanah yang berbeda serta implementasi redistribusi tanah setelah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023) “Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan,” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2), hlm. 1–12. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>.
- Alvian, F. dan Mujiburohman, D.A. (2022) “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2).
- Alvian, F., Salim, M.N. dan Mujiati (2026) “Resistance of Pesanggaran Village Residents to the Release of Forest Areas for Land Redistribution Activities in Banyuwangi Regency,” *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 5(2), hlm. 163–178.
- Andriani, D. dkk. (2025) “Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review,” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(4), hlm. 6238–6247. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783>.
- A.P, A.O.V.P.S. dan Suhadi, S. (2024) “Reformasi Regulasi Indonesia terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan,” *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), hlm. 49–74. Tersedia pada: <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48691>.
- Ariesna, Y.D., Baderan, D.W.K. dan Lihawa, F. (2024) “Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Skema Tora,” *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(2), hlm. 217–222. Tersedia pada: <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.642>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu (2026) *Kabupaten Belu Dalam Angka 2026*.
- Chamdani, M.C. (2021) “Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), hlm. 221–253. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.
- Dedi (2019) “Lebih Dari Separuh Desa Di Kalbar Masuk Kawasan Hutan,” *ANTARA News*.
- Dempo, A.A.P., Salim, M.N. dan Farid, A.H. (2021) “Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas,” *Tunas*

- Agraria*, 4(1), hlm. 1–21. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>.
- Diantoro, T.D. (2021) “Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo,” *Media of Law and Sharia*, 1(4). Tersedia pada: <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.10272>.
- Earlene, F. dan Djaja, B. (2023) “Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia,” *Tunas Agraria*, 6(2), hlm. 152–170. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>.
- Ekawati, F.N.F., Salim, M.N. dan Utami, W. (2019) “Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu,” *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).
- Faisol, A. (2025) “Mendes Yandri: 2.966 Desa Berada Dalam Kawasan Hutan,” *IDN Times*. Tersedia pada: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/mendes-yandri-2-966-desa-berada-dalam-kawasan-hutan-00-xvwcc-t9v9l4> (Diakses: 5 Desember 2025).
- Faiz, P.M. (2009) “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” *Jurnal Konstitusi*, 6(1), hlm. 135–149. Tersedia pada: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Gumelar, D.T. (2018) *Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (Di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Guntoro, G. (2025) “Menggagas Reforma Agraria Perkotaan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Good Governance Untuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal,” *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11, hlm. 35–52. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i1.281>.
- Haq, A.S. dkk. (2025) “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), hlm. 175–191.

- Harnadi, K. (2019) “Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu,” *Cepalo*, 2(2), hlm. 85. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1765>.
- Ihsan, M., Arafat, A. dan Wijayanti, A.R.Y. (2022) “Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene,” *Pangale: Journal of Forestry and Environment*, 2(1), hlm. 21–33. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31605/pangale.v2i1.1894>.
- Ilmika, A. dan Ariwibowo, F. (2024) “Analisis Proses dan Kendala Transportasi Produk Hortikultura di Indonesia,” *Sustainable Transportation and Urban Mobility (STUM)*, 1(1), hlm. 1–13. Tersedia pada: <https://journal-iasssf.com/index.php/STUM>.
- Khalimi, Widjaja, G. dan Suhardiman, C. (2025) “Analisis Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi Tanah Melalui Kepastian Status Hukum: Kajian Literatur,” *BORJUIS: JOURNAL OF ECONOMY*, 2(4), hlm. 178–187.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2026) *Catatan Akhir Tahun 2025: Tancap Gas Di Jalur Yang Salah; Paradox Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis*. Jakarta.
- Labatjo, R. dan Sucipto, D. (2020) “Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Pelaksanaan Dan Permasalahannya,” *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), hlm. 68–81. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.522>.
- Larasati, N.M., Subiyanto, S. dan Sukmono, A. (2017) “Analisis Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P2T) Menggunakan Sistem Informasi Geografis Kecamatan Banyumanik Tahun 2016,” *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), hlm. 89–97.
- Liliyani, P., Nugroho, T. dan Titik Andari, D.W. (2020) “Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun,” *Tunas Agraria*, 3(2), hlm. 157–176. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.114>.

- Manik, H. (2022) “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan,” *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 3(4), hlm. 177–188.
- Manik, S.S., Martanto, R. dan Salim, M.N. (2021) “Potensi Tanah Untuk Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan Di Pakpak Bharat, Sumatera Utara,” *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3), hlm. 320–339.
- Mardias, D. dkk. (2025) “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Karawang,” *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), hlm. 288–299. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31933/mgavrn34>.
- Muhsin, M. dkk. (2025) “Policy Implementation Model for Land Redistribution of Forest Area Release in Bone Bolango Regency,” *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 08(03), hlm. 324–333. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37602/IJSSMR.2025.8320>.
- Mujianto, M. (2024) *Pengembangan Infrastruktur di Sumatera Selatan: Tinjauan Data Statistik Desa-desa Hutan, Relung Indonesia Foundation*.
- Mujiati (2015) “Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif Sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee,” *Bhumi*: [Preprint], (1).
- Mulyaputri, E. (2024) “Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm. 844–851. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38035/rtrj.v7i2.1269>.
- Navira, A. dan Rahman, T. (2022) “Analisis Dampak Pengaturan Kelembagaan Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan TORA di Kawasan Hutan,” *Novum: Jurnal Hukum*, 9(2), hlm. 497–507.
- Nurlinda, I. (2018) “Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya,” *Veritas et Justitia*, 4(2), hlm. 252–273. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25123/vej.2919>.

- Nuryasinta, R.K. dan Pangestika, P. (2025) “Legalitas Aset dan Manajemen Lahan Sebagai Penguatan Reforma Agraria: Studi Peningkatan Kesejahteraan Petani Gurem,” *Tunas Agraria*, 8(2), hlm. 236–251. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.421>.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Prasetyoadi, D. dan Fatima, H.H.P. (2024) “Percepatan Tindak Lanjut TORA yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Potensi Asset dan Access Reform di Provinsi Kepulauan Riau,” *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), hlm. 94–109. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.861>.
- Putri, M.A.K. dkk. (2025) “Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah,” *YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), hlm. 10–19.
- Rahmansani, R. (2021) *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rejekiningsih, T. (2016) “Triana Rejekiningsih Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia),” *Jurnal Yustisia*, 5(2). Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>.
- Ritonga, I.A. dkk. (2023) “Studi Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern, Pedesaan dan Perkotaan,” *Ta’rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(2), hlm. 99–107. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i2.125>.
- Salim, M.N., Utami, W. dan Wulan, D.R. (2018) *Reforma Agraria: Tanah Obyek Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*. Yogyakarta.

- Salim, M.N., Utami, W. dan Wulan, D.R. (2019) “Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria,” *HIMPUNAN POLICY BRIEF: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, hlm. 34–41.
- Salko, E.Y., Rahmawati, N. dan Syafitri, R. (2023) “Perjuangan Hak Atas Permukiman dan Kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur,” *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), hlm. 619–636. Tersedia pada: <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.122>.
- Sam, I.M., Setiowati, S. dan Riyadi, R. (2020) “Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore,” *Tunas Agraria*, 3(2), hlm. 122–139. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>.
- Santosa, S., Wicaksono, A. dan Nugroho, R. (2020) “Multi-Role Collaboration of Ministries and Institutions in the Implementation of Agrarian Reform in Indonesia,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(3). Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.384>.
- Simangunsong, E.S., Rahmadi, M.T. dan Yuniastuti, E. (2025) “Analisis Faktor Produksi dan Pemetaan Spasial Distribusi Hasil Pertanian di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba,” *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 10(2), hlm. 387–403. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24815/jpg.v10i2.387-403>.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukarsini dan Zamil, Y.S. (2026) “Penetapan TORA di Kawasan Hutan sebagai Kebijakan Non-Self Executing: Implikasi Yuridis dalam Reforma Agraria,” *Widya Yuridika*, 9(1), hlm. 63–76. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31328/wy.v9i1.7111>.
- Sulistyaningsih, R. (2021) “Reforma Agraria Di Indonesia,” *Perspektif*, 26(1), hlm. 57–64. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Tarfi, A. dan Amri, I. (2021) “Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*,

7(2), hlm. 210–225. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>.

Trijanto, M. dan Nurbaedah, N. (2025) “Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dan Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Kabupaten Blitar,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), hlm. 245. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6585>.

Wahyuni, W. dkk. (2025) “Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi,” *Tunas Agraria*, 8(1), hlm. 19–37. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.366>.

Waryanta, M. (2016) “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), hlm. 179–193.

Wiradi, G. (2009) *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*. Disunting oleh M. Shohibuddin. Yogyakarta: STPN Press.

WN, S.F., Luthvansyach, A. dan Hidayatulloh, S. (2025) “Penguasaan Hak Atas Tanah Hukum Agraria,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), hlm. 240–244.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Petunjuk Pelaksanaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.